



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Liris Komplek Perkastoran Cengakan (0271) 495041 Fax. 494522 Kode Pos 57112
Website : didikbud.karanganyar.go.id email : didikbud@karanganyar.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 421.1/S/ 403 /TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN IJIN OPERASIONAL SEMENTARA
TAMAN KANAK-KANAK JUMAPOLO 03
DESA JUMAPOLO KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca** : 1. Surat dari Kepala Desa Jumapolo Nomor : 031.1/TK.JMP/1/2016 tanggal 14 Januari 2016, perihal Permohonan Izin Operasional Sementara;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.2/07.2/2016 tanggal 14 September 2016;
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga PAUD, maka kepada Taman Kanak-kanak Jumapolo 03 Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, perlu diberi izin operasional sementara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Taman Kanak-Kanak Jumapolo 03 Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 31);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7) Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/ Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama Penyelenggara : Pemerintah Desa Jumapolo.

Alamat : Jalan Raya Jumapolo-Karanganyar,
Kecamatan Jumapolo, Kabupaten
Karanganyar, Kode Pos 57783

Diberi Izin Operasional Sementara untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Jumapolo 03 yang beralamat di Dusun Ketiga RT. 03 RW. 12 Desa Jumapolo, Kecamatan Jumapolo; Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

a. Mematuhi semua peraturan perundang - undangan yang berlaku;

- b. Turut serta dalam upaya memcerdakan kehidupan bangsa;
- c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Jumapolo 03 ditanggung Pemerintah Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar;
- d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
- e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
- f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Taman Kanak-Kanak Jumapolo 03 secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku;

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku sementara berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan, setelah 2 (dua) tahun dan telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal pihak Penyelenggara dapat mengajukan Surat Izin Operasional Tetap, sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Jumapolo 03 sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, maka Surat Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal : 12 Februari 2017

Wakil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar



M. Pr
Kepala Utama Muda
NIP. 19620511 198405 1 003

Tembusan:

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA.
3. Kepala Bagian Hukum Setda.
4. Camat Jumapolo.
5. Kepala UPT PUD NPI dan SD Kecamatan Jumapolo.